



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 143.14.05/Kep. 470-DPMD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG
DIPAKAI OLEH PT. PLN PADA JARINGAN SUTET (SALURAN UDARA
TEGANGAN EXTRA TINGGI) DI DESA PARUNGBANTENG
KECAMATAN SUKASARI

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan percepatan fasilitasi penanganan proses pengadaan tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari, perlu dilakukan pengadaan pengganti tanah kas desa milik Pemerintah Desa;
- b. bahwa pengadaan tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara tukar menukar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan tim Kajian Tukar Menukar tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim Kajian Tukar Menukar tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari;
- KEDUA : Tim Kajian Tukar Menukar tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan kajian sebagai berikut :
- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang akan ditukar untuk penggantian tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari;
 - b. mengadakan penelitian mengenai status tanah yang hak atas tanahnya akan ditukar menukar sebagai pengganti tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari;
 - c. memberikan penjelasan kepada pemegang hak atas tanah mengenai tujuan pengganti tanah;
 - d. melakukan penelitian terhadap berkas usulan tukar menukar tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari;
 - e. melakukan kajian lapangan terhadap tanah kas desa yang dipakai oleh PT. PLN pada jaringan SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) di desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada pihak pemohon/pengguna tanah kas desa;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

1 1 BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 143.14.05/Kep. 470 - DPMD/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR
TANAH KAS DESA YANG DIPAKAI OLEH PT. PLN PADA
JARINGAN SUTET (SALURAN UDARA TEGANGAN
EXTRA TINGGI) DI DESA PARUNGBANTENG
KECAMATAN SUKASARI;

TIM KAJIAN TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG DIPAKAI OLEH PT.
PLN PADA JARINGAN SUTET (SALURAN UDARA TEGANGAN EXTRA TINGGI)
DI DESA PARUNGBANTENG KECAMATAN SUKASARI

- I. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
- II. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purwakarta.
2. Camat Sukasari.
3. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
4. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. Analis Hukum Ahli Muda Subkoor Bantuan Hukum Setda.
7. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Administrasi Pemerintahan Setda.
8. Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoor Pendapatan dan Kekayaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Sukasari

10. Kepala Seksi Pertanahan Kantor ATR
Badan Pertanahan Nasional (BPN).

11. Kepala Sub Seksi Fasilitas Pengadaan
dan Penetapan Tanah Pemerintah
Kantor ATR Badan Pertanahan
Nasional (BPN).

- V. Unsur Sekretariat : 1. Wawan Gunawan, SE
Teknis Pengelola Keuangan dan Aset Desa
Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Acep Sunarya
Pengelola Keuangan dan Aset Desa
Pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA